




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

PENYUSUNAN RKPd DAN RENJA AWAL

TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN KALIWUNGU



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Kaliwungu mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Kaliwungu tahun 2021-2026. Penyusunan Renja 2023 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja tahun 2023 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2023 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu guna mendukung pencapaian visi-misi Bupati Kendal yaitu “ Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”**.”

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan tahun 2023, maka proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara *top down* dan *bottom up*, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan baik melalui Renstra Kecamatan Kaliwungu maupun RPJMD Kabupaten Kendal, yang secara otomatis Renja 2023 harus masuk dalam Renstra 2021-2026.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

- 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

1.1. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Kaliwungu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan/ penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Kaliwungu dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu tahun 2023;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kaliwungu dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun Anggaran 2023;

4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

1.2. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 (di lengkapi dengan table Simonev)
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- a. Tujuan Perangkat Daerah
- b. Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja di dasarkan pada arah kebijakan pembangunan Tahun, daftar program/kegiatan prioritas dan lampiran program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Sampai dengan Triwulan III

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Triwulan III sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2022;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi program/kegiatan, Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Kecamatan Kaliwungu secara keseluruhan.

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun.

- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, dan air selama 1(satu) tahun guna memperlancar kegiatan kedinasan

- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan adalah pelunasan pembayaran pajak kendaraan bermotor [perpanjangan STNK] dalam kurun waktu 1 [satu] tahun
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor,
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah terpenuhinya honor tenaga jasa kebersihan kantor untuk 3 (tiga) orang dan penyediaan peralatan kebersihan selama 1 tahun
- e) Penyediaan alat tulis kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan.
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan dan penggandaan (foto copy) selama 1(satu) tahun.
- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak berupa koran selama 1(satu) tahun.
- h) Penyediaan makanan dan minuman
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya minuman pegawai,makanan minuman jamuan tamu dan rapat-rapat koordinasi selama 1(satu) tahun.
- I) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah
Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun.

1.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin,

Pengadaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin.

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor adalah terlaksananya pekerjaan Pembuatan Bacdrop Pendopo Kecamatan, Penggantian Plafon Pendopo Kecamatan, Penggantian Genting Ruang Camat, Pembuatan Tempat Parkir dan pembuatan selasar Ruang Kerja Camat Kaliwungu dengan Pendopo Kecamatan Kaliwungu
- b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, komputer, printer dan AC.

2.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Kegiatan :

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS.

3.) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan dan kinerja aparatur pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur dan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran dalam memenuhi hak pegawai tidak tetap.

Kegiatan :

- a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah terpenuhinya pembayaran honor bagi Pejabat Penata Usahaan Keuangan selama 1(satu) tahun.
- b) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran adalah terpenuhinya pembayaran honor PTT yang meliputi Tenaga Linmas Kecamatan , Tenaga Penjaga Malam,

Tenaga Keamanan Kantor dan Pengemudi selama 1 (satu) tahun.

4.) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan wilayah serta kegiatan penunjang lainnya .

Kegiatan :

a) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH selama 1 tahun di wilayah Kecamatan Kaliwungu.

b) Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Keagamaan

Pencapaian kinerja kegiatan koordinasi bidang keagamaan adalah terlaksananya kegiatan pembekalan kepada calon peserta MTQ di Kecamatan Kaliwungu, dan pengiriman calon peserta MTQ di tingkat Kabupaten.

c) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan Fasilitasi penelitian dalam penyusunan RABDesa, Pembinaan administrasi desa dan monitoring pencapaian target pencapaian pelunasan PBB se Kecamatan Kaliwungu dalam setahun

e) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Perlindungan Masyarakat

Adalah terlaksananya pembinaan kepada anggota Hansip Desa sebanyak 45 orang.

f) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pembangunan

adalah terlaksananya monitoring pelaksanaan musrenbangdes di 9 [Sembilan] desa di Kecamatan Kaliwungu dan terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan.

g) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

adalah terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliwungu serta kegiatan – kegiatan lain yang melibatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

h) Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Ekonomi

Adalah memfasilitasi UMK dengan menampilkan produknya pada pameran Kendal Explor di Kabupaten Kendal.

i) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Adalah terlaksananya pelayanan kepada pemohon Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Pemasangan Reklame dan pelayanan Legalisasi surat - surat yang menjadi kewenangan Kecamatan. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel T. C 29 dibawah ini :

Tabel C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang												
1	Bidang Urusan : Administrasi Pemerintahan												
1	Program .: Pelayanan Administrasi	Prosentase unit kerja internal yang terlayani	100 %	100%	100%	100%	100%	100%					
1	01	01	01	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	100%	650 lembar	650 lembar	650 lembar	100%	675 lembar	1925 lembar	85,56 %
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelunasan tagihan rekening telephon, listrik dan air	93,19%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	100 %
1	01	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan bermotor yang terbayar	96,15%	2 uniiit mobil dan 12 unit motor	2 uniiit mobil dan 12 unit motor	2 uniiit mobil dan 12 unit motor	100 %	2 unit mobil dan 12 unit motor	8 unit mobil dan 48 unit motor	100 %
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Jasa kebersihan dan peralatan kebersihan yang disediakan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan Alat Tulis Kantor yang disediakan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48	100 %		
	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan bahan cetakan yang dicetak dan digandakan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48	100 %		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Koran yang disediakan		528 exemplar	528 exemplar	528 exemplar	100 %	528 exemplar	2112	100 %		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pack makanan dan minuman yang disediakan		536 dos snack dan 360 dos nasi	536 dos snack dan 360 makan siang	536 dos snack dan 360 makan siang	100 %	560 pack snack dan 392 pack makan siang	1632	92,93 %		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12	48	100 %		
1	01	02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja.	100%	100%		100 %	100 %			
1	01	02	01	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor	Jumlah unit bangunan yang dipelihara	4 unit bangunan (dinding luar pendopo dan mushola) tambal plafond ruang camat, dan ruang rapat dan secretariat, penggantian paralon mushola.	4 unit bangunan (dinding luar pendopo dan mushola) tambal plafond ruang camat, dan ruang rapat dan secretariat, penggantian paralon mushola.	4 unit bangunan (dinding luar pendopo dan mushola) tambal plafond ruang rapat dan secretariat, penggantian paralon mushola.	100 %	2 unit bangunan (Atap Pendopo dan Genting Ruang kerja Camat)	10 bangunan	45 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					nggantian paralon mushola.					
1	01 02 02	Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	8 jenis barang (filling cabinet, papan pengumuman, taplak meja rempel, kursi rapat, meja rapat, wall fan, dan wireless mic	8 jenis barang (filling cabinet, papan pengumuman, taplak meja rempel, kursi rapat, meja rapat, wall fan, dan wireless mic	8 jenis barang (filling cabinet, papan pengumuman, taplak meja rempel, kursi rapat, meja rapat, wall fan, dan wireless mic	100 %	0	24	68,57%
1	01 02 03	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibangun	Pengadaan pagar karas belakang (160, x 2,5) meter dan saluran drainage kantor (180 x 0,5 x0,6) meter.	Pengadaan pagar karas belakang (160, x 2,5) meter dan saluran drainage kantor (180 x 0,5 x0,6) meter.	Pengadaan pagar karas belakang (160, x 2,5) meter dan saluran drainage kantor (180 x 0,5 x0,6) meter.	100 %	2 unit (pengadaan Backdrop pendopo, Pengadaan tempat parkir)	6	100%
		Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Mesin	Jumlah unit kendaraan dinas dan peralatan kantor yang dipelihara secara rutin	12 unit kendaraan bermotor dan 2 unit mobil dan 25 unit peralatan mensin ketik, komputer dan AC)	12 unit kendaraan bermotor dan 2 unit mobil dan 25 unit peralatan mensin ketik, komputer dan	12 unit kendaraan bermotor dan 2 unit mobil dan 25 unit peralatan mensin ketik, komputer dan AC)	100 %	6 jenis barang (mobil,motor. AC, computer, printer, mesin potong kertas)	54	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
					AC)								
1	01	03											
1	01	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	19 stel	19 stel	19 stel	19 stel	100%	17 stel	71	80,23 %
				Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan	Rata – rata nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	86	86	86	86	100%	86	258	100 %
				Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur	Jumlah bulan penyediaan honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48	100 %
				Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan honorarium Tenaga pelaksana pekerjaan perkantoran yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48	100 %
				Pengelolaan Website	Jumlah bulan honorarium pengelola website yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	48	100 %
				Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pembinaan, penyuluhan dan koordinasi di bidang keagamaan Pemerintahan, kelembagaan/administrasi, Perlindungan	100%	100%				100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		masyarakat, Pembangunan, PKK dan KB, Ekonomi, dan Paten.								
	Koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif	Jumlah bulan pengawasan wilayah yang dilakukan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	48	100 %
	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	Jumlah peserta pembekalan calon peserta lomba MTQ tingkat Kabupaten	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	120	100 %
	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan	Jumlah bulan dilakukan pembinaan administrasi desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48	100 %
	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan BUMDesa	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	100%	0	54	40 %
	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pembinaan bidang perlindungan masyarakat	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	100%	45 orang	171	116%
	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	240	100 %
	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah peserta kader study comparasi	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	100%	20 orang	800	100 %
	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	Jumlah event yang diikuti	1event	1event	1event	1event	100%	1 event	4	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah pemohon ijin yang dilayani	73 berkas	70 berkas	70 berkas	70 berkas	96%	52 berkas	264	89,80 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Kaliwungu sesuai dengan Perbub nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan KK/KTP sudah ditangani sendiri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lewat UPTD yang berada di masing-masing wilayah, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100M2 dan ijin pemasangan reklame, sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPPMPT dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidakpuasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Materai Dan Buku Cheq Yang Disediakan			750	750	750	750	650	625	625	625	
2	Jumlah bulan Pelunasan taguhan telpon, listrik dan air			12	12	12	12	12	12	12	12	
3	Jumlah pajak kendaraan berotor yang terbayar			14	14	14	14	14	14	14	14	
4	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
5	Jumlah bulan alat tulis kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	yang disediakan												
6	Jumlah bulan barang yang dicetak dan digandakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
7	Jumlah Koran yang disediakan			528	528	528	528	528	528	528	528	528	
8	Jumlah pack makanan dan minuman yang disediakan			600 dos snack dan 392 dos makan siang	620 dos snack dan 392 dos makan siang	620 dos snack dan 392 dos makan siang	620 dos snack dan 392 dos makan siang	536 dos snack dan 360 dos makan siang	530 dos snack dan 392 dos makan siang	620 dos snack dan 392 dos makan siang	620 dos snack dan 392 dos makan siang	620 dos snack dan 392 dos makan siang	
9	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
10	Prosentase sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja.			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Jumlah unit bangunan yang dipelihara			7	8	8	8	4	2				
12	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan			5	9	7	7	8	8	0	8		
13	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibangun			2	2	2	1	2	2	2	1		
14	Jumlah unit kendaraan dinas dan peralatan kantor yang dipelihara secara rutin			14	14	14	14	14	14	14	14	14	
15	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Jumlah pakaian dinas yang disediakan			29	19	19	19	29	19	19	19	29	
17	Rata – rata nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)			85	86	86	86	86	86	87	87		
18	Jumlah bulan penyediaan honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan yang dibayarkan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	
19	Jumlah bulan penyediaan honorarium Tenaga pelaksana pekerjaan perkantoran yang dibayarkan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
20	Jumlah bulan honorarium pengelola website yang dibayarkan			12	12	12	12	12	12	0	0		Mulai tahun 2019 sudah ada CPNS Pengelola Sistem Informasi
21	Prosentase pembinaan, penyuluhan dan koordinasi di bidang keagamaan Pemerintahan, kelembagaan/administrasi, Perlindungan masyarakat, Pembangunan, PKK dan KB, Ekonomi, dan Paten.			100	100	100	100	100	100	100	100		
22	Jumlah bulan pengawasan wilayah yang dilakukan			12	12	12	12	12	12	12	12		
23	Jumlah peserta pembekalan calon peserta lomba MTQ tingkat Kabupaten			30	30	30	30	30	30	30	30		
24	Jumlah bulan dilakukan pembinaan administrasi desa			12	12	12	12	12	12	12	12		
25	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan BUMDesa			27	27	27	27	27	27	0	27		
26	Jumlah peserta pembinaan bidang perlindungan masyarakat			45	45	45	45	45	27	0	45		
27	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan			60	60	60	60	60	60	60	60		
28	Jumlah peserta kader study comparasi			20	20	20	20	20	20	20	20		
29	Jumlah event yang diikuti			1	1	1	1	1	1	1	1		
30	Jumlah pemohon ijin yang dilayani			85	85	85	85	70	72	85	85		

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah . Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kaliwungu terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan isu strategis saat ini antara lain :

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif dan Demokratis

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program nasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu mengawasi perkembangannya

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Kaliwungu adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.

- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
 - Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
 - Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review RKPD (Renja) yang dilakukan adalah perbandingan antara perencanaan dalam Renja dengan realisasi akhir tahun sesuai dengan analisis kebutuhan serta dibandingkan dengan Renstra yang ada, namun demikian ada beberapa kegiatan yang memang tidak secara terus menerus dilaksanakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Demikian juga untuk kegiatan lain seperti :

Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi, lingkungan hidup, dan Linmas, serta bidang kepemudaan tidak setiap tahun dilaksanakan karena menyesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kaliwungu

No	Rancangan Awal RKPD (materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2020)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2020)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : Pengadaan aset tetap lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Terbangunnya tempat parkir	1 unit	125.000	Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : Pengadaan aset tetap lainnya	Kecamatan Kaliwungu	Terbangunnya tempat parkir	1 unit	250.000	
2	Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin	Kecamatan Kaliwungu	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan prasarana untuk pelayanan aparatur dan masyarakat	1 unit	8.000	Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin	Kecamatan Kaliwungu	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan prasarana untuk pelayanan aparatur dan masyarakat	8 unit	9.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasana pelayanan lainnya . Namun demikian kegiatan – kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah gedung yang direhab	1 unit	Rehab berat Rumah Dinas
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur. Kegiatan : Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kecamatan kaliwungu	Jumlah Lapangan Basket yang terbangun	1 unit	Pembangunan Lapangan Basket dengan memanfaatkan lahan yang ada.
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : Pemeliharaan Halaman Pendopo Kecamatan dan Pemeliharaan Ruang Sekretariat serta Ruang Pertemuan sebelah Ruang Camat Kaliwungu	Kecamatan Kaliwungu	Jumlah Halaman, Ruang Sekretariat dan Ruang Pertemuan yang terpelihara dengan baik	1 paket	Pemeliharaan Halaman Pendopo, Ruang Sekretariat dan Ruang Pertemuan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Kaliwungu guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan yaitu mengacu pada Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi.
6. masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Tahapan pembangunan di Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus disusun melalui

beberapa tahapan, yaitu : Rancangan Awal RKPD; Rancangan RKPD; dan Rancangan Akhir RKPD yang akan dijadikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan RKPD.

RKPD sendiri harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kedudukan dan Fungsi Kecamatan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di jelaskan bahwa Kecamatan di pimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tugas Camat yaitu :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugasnya Camat juga melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 25 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal.

2. Sasaran Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang meliputi 2 (dua) bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan Kaliwungu telah melaksanakan kegiatan pelimpahan kewenangan terutama di bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi pelaksanaan : 1). pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan, 2). mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan, 3). pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan, 4). mengambil sumpah/janji dan melantik anggota dan pimpinan BPD di wilayah kecamatan, 5). evaluasi Raperdes APBDesa, 6). Evaluasi terhadap LPPDesa, 7). fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan aset desa di wilayah kecamatan, 8). Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kecamatan, 9). melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga di wilayah kecamatan. Sedangkan untuk bidang perizinan meliputi : 1). menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 m², 2). menerbitkan izin warung internet/komputer, 3). menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m², 4). menerbitkan izin usaha salon, 5). menerbitkan izin usaha rumah makan/warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi, 6). menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan 7). menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

3.3. Program dan Kegiatan

Guna mendukung Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", maka kecamatan Kaliwungu akan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.3.30.985.636,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 2.389.999.236,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.2.307.919.236,-.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 82.080.000,- .

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.18.000.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.18.000.000,-.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.160.509.800,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 28.952.000,-.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.5.096.600,-.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.38.870.000,-.
 - 4) Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 10.366.200.-
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 3.600.000.-
 - 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 73.625.000.-
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.71.500.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
- 1)Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 28.500.000,-
 - 2)Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin yang di Sediakan Rp. 43.000.000,-.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 209.438.800,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.3.600.00,-.
 - 2) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 31.731.800.-
 - 3) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 90.803.000.-
 - 4) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 83.304.000,-
- g. Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.194.789.900,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 26.382.000,-.
 - 2).Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.400.000,-.
 - 3).Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 12.480.000,-
 - 4).Sub Kegiatan pemeliharaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 107.527.900,-
 - 5). Pemeliharaan / rahabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya dengan rencana anggaran alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 20.500.000.-. Rencana program tersebut djabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 20.500.000.-

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan sebesar Rp13.500.000.-
 - 2) Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan sebesar Rp. 7.000.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 71.049.200,-Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 57.528.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.11.735.000,-.
 - 2)Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 36.083.200,-.
 - 3)Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh pemerintah dan Swasta Di wilayah kerja Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 23.231.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 88.240.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 85.404.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1)Sub Kegiatan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.85.404.000,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.68.295.100,-. Rencana Program tersebut dijabarkan dalam Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp 68.295.100,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 9.450.100,-.
 - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 39.085.000,-.
 - 3) Sub Kegiatan pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Strabilitas Keagamaan Lokal, Regional, dan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 19.760.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi Penetapan anggaran sebesar Rp. 31.499.600,- Rencana program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut;
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.31.499.600,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1). Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 18.699.800,-
 - 2). Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa dengan rencana penetapan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-

A. Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2022 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kaliwungu, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2023, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

B. Rencana Kerja

Pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026, untuk mencapai visi "KENDAL HANDAL: Unggul, Makmur dan Berkeadilan", terdapat 5 misi besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi

birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya. Untuk mendukungnya maka kecamatan Kaliwungu melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.3.330.985.636,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.-

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 2.389.999.236,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.2.307.919.236,-.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 82.080.000,- .

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.18.000.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1). Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.18.000.000,-.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.160.509.800,-
Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1.Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 28.952.000,-.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.5.096.600,-.

3.Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.38.870.000,-.

4.Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 10.366.200.-

5.Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 3.600.000.-

6.Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 73.625.000.-

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 209.438.800,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.3.600.000,-.

2. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 31.731.800.-

3. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp. 83.304.000.-

4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Rp. 90.803.000,-
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana alokasi penetapan sebesar Rp.65.500.300,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 28.500.000,-
 2. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin yang di Sediakan Rp. 43.000.000,-.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 20.500.000.-. Rencana program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 20.500.000.-
 - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan sebesar Rp13.500.000.-
 - b) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan sebesar Rp. 7.000.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 71.049.200,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 71.049.200,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.11.735.000,-.
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 36.083.200,-.

- c) Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh pemerintah dan Swasta Di wilayah kerja Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 23.231.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 85.404.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
- 1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 85.404.000,- Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.85.404.000,-.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.68.295.100,-. Rencana Program tersebut dijabarkan dalam Kegiatan sebagai berikut :
- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.67.000.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas , Koordinasi dan Pembinaan (Bintel, sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 9.450.100,-.
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 39.085.000,-.
 - c. Sub Kegiatan pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Strabilitas Keagamaam Lokal, Regional, dan Nasional dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 19.760.000,-

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi Penetapan anggaran sebesar Rp. 31.385.000,- Rencana program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp.31.385.000,-. Rencana Kegiatan tersebut dijabarkan dalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi penetapan anggaran sebesar Rp. 18.625.000,-
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa dengan rencana penetapan anggaran sebesar Rp. 12.760.000,-
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa dengan rencana penetapan anggaran sebesar Rp. 12.760.000,-

C. Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Kaliwungu baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2023 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kaliwungu, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2023, di danai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) Kecamatan Kaliwungu Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi dan terintegrasikan serta sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 yang bersifat konseptual ini, merupakan bahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang lebih bersifat operasional dan sebagai dasar dalam penyusunan RKA Perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan :

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang baik;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan dan bahan perencanaan tahun anggaran berikutnya;
4. Terciptanya sumber daya/personel pemerintahan yang profesional dan handal;
5. Tersebarannya informasi kepada masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang proaktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Kaliwungu dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah keterbatasan jumlah personil baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehubungan dengan itu, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/keompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan lebih profesional, proaktif dan kolektif, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Kecamatan Kaliwungu.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam

menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Disamping masalah keterbatasan jumlah personil, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alokasi anggaran, sehingga jika alokasi Perubahan anggaran untuk Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021 sudah ditetapkan, masih memungkinkan untuk merevisi dan menyesuaikan kegiatan dalam Rumusan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia.

CAMAT KALIWUNGU,

Drs. NUNG TUBENO
Pembina Tingkat I
NIP. 19670204 198607 1 001